



**PENETAPAN**

Nomor : 470 / Pdt.G / 2020 / PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. Budi Kencana Megah Jaya (bkmj)**, tempat kedudukan Plaza Pondok Gede Kelurahan Jatiwaringan, Kec Pondok Gede,, Blok C No 14-15 Bekasi, Jawa Barat, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman., S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kemasyarakatan Waskita Yang Beralamat Di Plaza Pondok Gede, Ruko Blok A/7, Bekasi, Jawa Barat -17411 berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai **Penggugat**

Lawan

**PT. Gugus Rimbarta**, tempat kedudukan Intercon Plaza Blok D No. 5 Taman Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Jakarta, Jakarta Barat, Prov Dki Jakarta, Meruya Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**

**Cv. Teguh Persada**, tempat kedudukan Intercon Plaza Blok D No. 5 Taman Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Jakarta, Jakarta Barat, Prov Dki Jakarta., Meruya Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca :

**Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bks**



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Oktober 2020  
Nomor : 470/Pdt.G/2020/PN.Bks tentang penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Oktober 2020 No. 472/Pdt.  
G/2020/PN Bks tentang hari sidang ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Oktober 2020 register perkara nomor 470/Pdt. G/2020/PN Bks;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 25 November 2020 Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada persidangan tanggal 06 Januari 2021, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II, maka persidangan dilanjutkan dengan Mediasi oleh kedua belah pihak.

Menimbang bahwa Mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Kuasa para Tergugat pada tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 30 Maret 2021 telah mencabut surat gugatannya dipersidangan dengan surat tertanggal 25 Maret 2021, dengan alasan bahwa Penggugat telah memaafkan Para Tergugat dan Penggugat dengan para Tergugat telah melakukan perdamaian diluar Pengadilan.



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya dipersidangan dan agenda persidangan belum memasuki tahap jawab menjawab oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka pencabutan gugatan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan : Ketentuan-Ketentuan dalam HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan perkara nomor : 470/Pdt.G/2020/PN Bks yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan pada tanggal 30 Maret 2021, dengan suratnya tertanggal 25 Maret 2021 ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 470/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal 30 Maret 2021 dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.019.800,- (satu juta sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, TARDI, SH sebagai hakim Ketua, H.MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H.,M.H.,dan Dr. INDAH WASTUKENCANA WULAN,SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bks tanggal 22 Oktober 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNAIDA PURBA, S.H, Panitera

**Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 470/Pdt.G/2020/PN Bks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh  
Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.M ANSHAR MAJID,SH.MH

TARDI, SH

Dr. INDAH WASTUKENCANA WULAN,SH.

Panitera Pengganti,

ROSNAIDA PURBA., S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Penggandaan	:	Rp.	16.800,-
4. Panggilan	:	Rp.	820.000,-
5. PNBP	:	Rp.	30.000,-
6. Biaya pengiriman	:	Rp.	18.000,-
7. PNBP Surat Pencabutan	:	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
9. Materai	:	Rp.	10.000,-

**Jumlah : Rp. 1.019.800,-**

**(satu juta sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)**